



BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL S I N G K I L

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR : 37 TAHUN 2001

TENTANG TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang**
- 1 bahwa dalam rangka kelestarian lingkungan sumber daya alam Sarang Burung Walet, maka diatur tata cara pengelolaan dan pengusahanya
 - 2 bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh
 - 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Ln tahun 1990 no, 49 tambahan LN NO. 3419)
 - 3 Undang-undang no. 5 tahun 1994 tentang pengesahan konvensi persyerikatan bangsa-bangsa mengenai keanekaragaman hayati (LN tahun 1994 No. 41 , tambahan LN No . 3556)
 - 4 Undang-undang no.5 tahun 1997 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - 5 Undang-undang nomor 14 tahun1999 Tentang pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Aceh Singkil
 - 6 Undang-undang no. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
 - 7 Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1994 Tentang perburuan satwa baru
 - 8 Peraturan Pemerintah no. 20 tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah
 - 9 Peraturan pemerintah no. 62 rahun 1998 Tentang penyerahan sebagian urusan dibidang kehutanan Kepala Daerah

10. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa liar.
11. Keputusan Menteri dalam negeri No.71 tahun 1999 tentang pedoman pengelolaan Sarang Burung Walet.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN SARANG BURUNG WALET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Izin adalah izin Pengusahaan Sarang Burung Walet yang diberikan oleh Bupati.
4. Burung walet adalah satwa liar yang termasuk marga Collocalia.
5. Pengelolaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
6. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
7. Habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami.
8. Di luar habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan
9. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam, dan Kawasan Pelestarian Alam.
10. Lokasi adalah suatu kawasan tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik di Habitat Alami maupun di luar Habitat Alami.
11. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan

Pasal 4

- (1) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami dan di luar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan atas izin Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. Proposal Pengusahaan Sarang Burung Walet.
 - b. Rekomendasi dari Instansi Pemerintah terkait berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan Sarang Burung Walet.
 - c. Surat Pernyataan Permohonan akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui Keucik/Kepala Desa setempat.
 - d. Surat pernyataan permohonan sanggup menaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati dan Instansi teknis.
 - e. Khusus pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet Di luar habitat alami harus dilengkapi Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 5

- (1) Penemu Sarang Burung Walet di habitat Alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan menyertakan Surat Keterangan dari Keucik/Kepala Desa/Lurah yang dilegalisir oleh Camat setempat guna penerbitan Surat Pengesahan atas penemuannya.
- (2) Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet temuannya, melalui pachter / lelang.
- (3) Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya pada pihak lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB IV

PENGAMBILAN DAN PERDAGANGAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 6

Untuk meningkatkan produktifitas dan menjaga populasi Burung Walet, pengambilan/pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masa panen dilakukan setelah anakan burung walet meninggalkan sarangnya.
- b. Sarang Burung Walet sedang tidak berisi telur.
- c. Dilaksanakan pada siang hari.
- d. Tidak mengganggu Burung Walet yang sedang mengeram.
- e. Dalam hal Sarang Burung Walet berada di Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam agar mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang kehutanan.

Pasal 7

1. Bagi setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan sarang burung walet harus memiliki surat izin dari instansi berwenang.
2. Bagi setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan sarang burung walet sebagai tersebut ayat 1 diatas di kenakan pajak daerah ~~0,5%~~ ^{10%} setiap kilogram sarang burung walet.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dan Instansi teknis memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Bupati dan Instansi teknis melakukan pengawasan atau pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Dalam rangka pengawasan, Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pencabutan izin atau sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, orang atau badan yang sudah memiliki izin tetap berlaku sampai dengan batas berlakunya izin.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur tersendiri dengan keputusan Bupati Dengan memperhatikan petunjuk yang berlaku

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Disahkan di : SINGKIL
Pada tanggal 23 juni 2001
BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 juni 2001 No.15 seri C tahun 2001

SEKRETARIS KABUPATEN ACEH SINGKIL



RIDWAN HASAN